

## ABSTRAK

Wilayah laut Indonesia memiliki luas melebihi wilayah daratannya, di dalamnya terdapat kekayaan berlimpah dan keanekaragaman sumberdaya alamnya, baik sumberdaya alam hayati maupun sumberdaya alam non-hayati. Namun pada saat ini, kerusakan sumberdaya alam tersebut banyak terjadi dan mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem di dalamnya. Salah satu ekosistem paling penting bagi keberlanjutan sumberdaya yang ada di kawasan lautan dan pesisir di perairan Indonesia yaitu terumbu karang telah mengalami kerusakan, yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Kerusakan ini berdampak terhadap kelangsungan hidup dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar. Disamping faktor-faktor tersebut, belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keanekaragaman hayati laut dan ekosistem terumbu karang juga menjadi salah satu penyebab kerusakan terumbu karang ini masih berlangsung.

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah ditemukannya prinsip-prinsip konservasi yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan pesisir dan lautan dan menganalisis upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Peneliti melakukan pendekatan melalui “*statute approach*” dan “*conceptual approach*”. Disamping itu Peneliti memanfaatkan kajian ilmu non-hukum, seperti ilmu biologi, lingkungan, kelautan, ekonomi, dan sosial untuk membantu memaparkan analisa hukum yang dihasilkan pada tulisan ini.

Konservasi terumbu karang harus segera dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip konservasi yang sesuai dengan kawasan pesisir dan lautan. Beberapa pengaturan dan upaya baik dari segi Internasional, Regional maupun Nasional telah menunjukkan dorongan dalam melakukan konservasi wilayah perairan, salah satunya adalah CTI (*Coral Triangle Initiative*) yang diprakarsai oleh Presiden RI sebagai wujud upaya perlindungan dalam lingkup regional. Akan tetapi dalam hal menyelamatkan terumbu karang secara berkelanjutan diperlukan upaya konservasi terumbu karang secara nasional yang disusun dalam suatu pengaturan khusus berbentuk peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci** : Konservasi Laut, Terumbu Karang, Hukum Laut